

## **PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH 2012**

**PERATURAN KPU NOMOR 17 TAHUN 2012, BN RI NO. 1153**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Asas-asas; Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal; Satuan Tugas; Persyaratan; Tanggung Jawab Sistem Pengendalian Internal; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Penutup.**

**CATATAN :** - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 22 November 2012.